

**LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU DAN AKIBAT  
HUKUMNYA DI KOTA SOLOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Strata 1 Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**HASBI KHAIRI SAPRI**  
NPM:1410012111215

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

No. Reg. 290/Pdt/02/VIII-018

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 290/Pdt/02/VIII-2018**

Nama : HASBI KHAIRI SAPRI  
Nomor : 1410012111215  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU DAN  
AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA SOLOK

Telah disetujui pada hari Sabtu tanggal Delapan Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


1. Adri, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Yansalzisatry, S.H., M.Hum

(Pembimbing II)





Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

  
(Adri, S.H., M.H.)





**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg: 290/Pdt/02/VIII-2018**

Nama : HASBI KHAIRI SAPRI  
Nomor : 1410012111215  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU DAN  
AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA SOLOK


Telah dipertahankan di depan tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari **Sabtu** tanggal **Delapan belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |                                   |              |  |
|-----------------------------------|--------------|--|
| 1. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum. | (Ketua)      |  |
| 2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H.       | (Sekretaris) |  |
| 3. Syafriil, S.H., M.Hum.         | (Anggota)    |  |
| 4. Adri, S.H., M.H                | (Anggota)    |  |
| 5. Yansalzisatry, S.H., M.Hum     | (Anggota)    |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

### **Lembaran Persembahan**

*Ya Allah*

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdiku, sedih, bahagia, dan bertemu dengan orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman, yang telah memberi warna-warni kehidupan ku. Kubersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjunganku*

*Segala Puji bagi Mu ya Allah*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”*

*(Qs. Alam Nasyrah: 6)*

*Alhamdulillah*

*Sebuah langkah usai sudah cita-cita telah ku gapai*

*Namun....*

*Itu bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari sebuah perjuangan Dengan segenap kasih sayang dan do'a restu dari kedua orang tua tercinta*

*Ayah Asrul*

*Petuahmu bak pelita, menuntunku di jalan-Nya, peluhmu bagaikan air yang menghilangkan haus dan dahagaku dalam menjalankan kerasnya kehidupan. Walau engkau sudah berada surga-Nya aku yakin kau masih menuntun jalan hidupku ke kehidupan yang lebih baik*

*Ibu Jalisna*

*Do'a mu menjadikanku bersemangat, kasih sayangmu membuatku kuat hingga aku selalu sabar melalui ragam cobaan dalam mengejar cita-citaku demi membahagiakan mu*

*Kepada saudaraku : Anshar Bonnas, Asnil Ramadhani, Afni Fitri, Adriwelnida, Anhar, Ahmad Rufki, Aziz Syahbana, Arif Sulaiman, Abdillah Mabrrur yang selalu memberi do'a, semangat, motivasi dan menjaga dari hal-hal yang akan membawaku ke arah kehidupan negatif.*

*Kepada sahabat penulis: Syafri Neri, Nofi Syaputra, Ryan Andisha, Wisnu Syaputra, Mitra Sari, Yuli Mega Mustik, Yandri, Angga, Dedi yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*Kepada sahabat dan teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta : Robi Rahmadiko, Ranol Akramnoval, Hendro Pangestu, Asfari Syukron, Yodi Nugraha, Yogaswara N., Irvan Aulia Pratama, Bobi Happywan*

*Sanjaya, Dwipa Satuardana, Muhammad Jefri, Vicki, Bang Arif, Daniel Adyatma, S.H., Reza Falefi, S.H., Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutka satu persatu yang selalu memberikan semangat dan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang dilakukan/diperbuatnya"*

*"Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit"*

*(Ali bin Abi Thalib)*

*Semoga Allah Swt selalu memberikan serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya*

*Aamiin....*

## LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA SOLOK

Hasbi Khairi Sapri<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>, Yansalzisatry<sup>1</sup>,  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.  
Email : [hasbikhairi2017@gmail.com](mailto:hasbikhairi2017@gmail.com)

### ABSTRAK

Adat Minangkabau khususnya di kota Solok melarang perkawinan satu suku. Terhadap pelaku perkawinan satu suku, akan diberikan sanksi adat. Masalah yang akan diteliti adalah 1) Perkawinan satu suku bagaimanakah yang dilarang dalam masyarakat adat kota Solok? 2) Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi masyarakat kota Solok? Metode penelitian sosiologis yuridis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penelitian 1) Perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat hukum adat di kota Solok adalah perkawinan satu suku, satu ninikmamak, dan ada hubungan darah (*saparuik*), sanksinya *dibuang ka biliak dalam dan digantuang ka tajang pisang masak*, dan perkawinan satu suku, satu ninikmamak, tidak memiliki hubungan darah (tidak *saparuik*), sanksinya *dibuang sepanjang adat*. 2) Penerapan sanksi *dibuang ka biliak dalam dan digantuang ka tajang pisang masak*, yaitu para pelaku perkawinan satu suku, *dibuang* dari lingkungan adat seumur hidup, namun para pelaku perkawinan satu suku diberi bekal untuk melanjutkan hidupnya, dan tidak boleh pulang untuk selamanya. Penerapan sanksi *dibuang sepanjang adat* yaitu, kepada yang bersangkutan tidak lagi dibenarkan ikut serta dalam kegiatan adat, tidak berhak menerima harta pusaka, tidak dibenarkan *bakubua* di tanah pandan pakuburan kaumnya, tidak dibenarkan lagi memakai suku kaumnya termasuk keturunannya.

**Kata Kunci:** Larangan, Kawin, Sesuku

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* *robbil'alamin*, Puji dan Syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA SOLOK**”. Shalawat beserta salam juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya dari masa yang buta ilmu pengetahuan kepada masa yang kaya akan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Adri, S.H., M.H.**, selaku **Pembimbing I** dan ibu **Yansalzisatry, S.H., M.H.**, selaku **Pembimbing II** yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan yang bermanfaat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Adri, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu **Syafridatati, S.H., M.H.** Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Bung Hatta.
5. Penguji I Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.**, Penguji II Ibu **As Suhaiti Arif, S.H., M.H.**, Penguji III Bapak **Syafril, S.H., M.H.**, yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan dalam urusan administrasi.
7. Kepada Bapak **Yunuardi Dt Tanali** sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari, **Dasril Dt Magek Kayo**, dan **Ajiri Dt Sutan Mudo** sebagai *niniakmamak*, yang sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk penyempurnaannya dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Padang, 18 Agustus 2018

Penulis

**HASBI KHAIRI SAPRI**  
**NPM:1410012111215**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Metode Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Keekerabatan .....	7
1. Pengertian keekerabatan .....	7
2. Bentuk Sistem keekerabatan .....	7
3. Pertalian darah (seketurunan) dan pertalian perkawinan.....	8
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	14
1. Pengertian Perkawinan .....	14
2. Syarat-Syarat Perkawinan .....	15
3. Tujuan Perkawinan .....	18
4. Larangan-Larangan Perkawinan .....	18
5. Bentuk-Bentuk perkawinan.....	19
6. Putusnya Perkawinan.....	24
C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Adat Minangkabau .....	25
1. Makna Perkawinan di Minangkabau .....	25
2. Sistem Perkawinan Adat Minangkabau.....	37
3. Bentuk Perkawinan Adat Minangkabau .....	39

4. Syarat-Syarat Perkawinan Adat Minangkabau.....	42
5. Larangan-Larangan Perkawinan Menurut Adat Minangkabau .....	43

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perkawinan Satu Suku Yang Dilarang Dalam Masyarakat Hukum Adat di Kota Solok .....	45
B. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Satu Suku Bagi Masyarakat Di Kota Solok .....	47

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	52
B. Saran .....	53

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam masyarakat adat Minangkabau bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan ibu dan menciptakan hubungan kekerabatan, seperti kerabat *sumando* dan *sumandan*, *ipa* dan *bisan*, *mintuo* dan *minantu*, dan *bako* dan anak *pisang*. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya membina hubungan antara individu, tetapi juga membina hubungan antara keluarga dengan keluarga.<sup>1</sup>

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan *matrilineal*. Sistem *matrilineal* adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis keturunan ibu. Seorang anak laki-laki dan perempuan merupakan *klen* dari kaum ibu. Dengan kata lain seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya.<sup>2</sup>

Masyarakat kekerabatan *matrilineal* di Minangkabau melakukan perkawinan dalam bentuk perkawinan *semendo*. Perkawinan *semendo* merupakan perkawinan tanpa uang jujur, setelah perkawinan suami tetap berposisi orang luar, dia tidak masuk kedalam kelompok istrinya. Peran suami hanya memberikan keturunan saja. Karena itu suami tidak berkewajiban mendidik dan memberi nafkah anak, yang berkewajiban mendidik dan memberi nafkah adalah Mamak. Dalam perkawinan *semendo* ini anak yang lahir dari perkawinan masuk anggota kaum ibunya. Pada hakikatnya, perkawinan dalam bentuk *semendo* adalah demi kepentingan kaum pihak perempuan, untuk melanjutkan garis keturunan berdasarkan garis keturunan

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

<sup>2</sup>Mersi, 2008, *Sistem Kekerabatan Di Minangkabau*, <https://www.google.co.id/amp/s/merisi.wordpress.com/2008/08/14/sistem-kekerabatan-di-minangkabau>.

ibu.<sup>3</sup> Setelah masuk Islam seorang laki-laki Minang dituntut untuk bertanggung jawab pada istri dan anak-anak serta seluruh keturunannya.

Dalam perkawinan *semendo*, perkawinan tersebut menganut sistem perkawinan *eksogami*. Sistem perkawinan *eksogami* yakni dimana seseorang pria atau perempuan harus mencari calonnya di luar suku sendiri, misalnya seseorang yang mempunyai suku Caniago kawin dengan suku Piliang.<sup>4</sup> Jadi masyarakat Minangkabau tidak boleh melakukan perkawinan dalam satu suku.

Perkawinan satu suku ini merupakan perkawinan yang dilarang dalam masyarakat Minangkabau. Larangan perkawinan satu suku yaitu ketidakbolehan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan jika mereka mempunyai suku yang sama. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seketurunan. Jika dilakukan kawin satu suku, maka sama halnya dengan mengawini saudara sendiri.<sup>5</sup> Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Yunuardi Dt. Tanali sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) kota Solok, kawin satu suku ini ada beberapa jenisnya, sebagai berikut:

1. Perkawinan mereka satu suku, satu *niniakmamak*, dan ada hubungan darah,
2. perkawinan satu suku dan memiliki *niniakmamak* yang sama juga tetapi tidak *saparuik*,
3. Perkawinan satu suku, tetapi beda wilayah tempat tinggal atau *balain panghulu*.

Di kota Solok masih banyak yang melakukan perkawinan satu suku yang diberi sanksi oleh *Niniakmamak*. Pada tahun 2014-2015 di kota Solok

---

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 82.

<sup>4</sup>Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 97.

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, 1992, *op. cit.*, hlm,100.

terdapat 5 pasang keluarga baru yang melakukan perkawinan satu suku, 3 (tiga) menikah dalam satu suku, satu *niniakmamak*, dan tidak memiliki hubungan darah (tidak *saparuiik*) dan 2 (dua) perkawinan satu suku berbeda nagari di kota Solok.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA SOLOK”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Perkawinan satu suku bagaimanakah yang dilarang dalam masyarakat hukum adat di kota Solok?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi masyarakat di kota Solok?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat hukum adat di kota Solok.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi masyarakat di kota Solok.

### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka cara yang penulis tempuh adalah dengan melakukan penelitian. Dengan berikut ini:

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Yunuardi Dt Tanali Sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), tanggal 02 April 2018 di Kantor Kerapatan Adat Nagari kota Solok..

## **1. Jenis Penelitian**

Guna memperoleh data yang konkrit maka dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis atau *socio-legal research*. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memperoleh data dengan penelitian langsung ke lapangan.<sup>7</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran faktual mengenai larangan perkawinan satu suku dan akibat hukumnya di kota solok.

## **3. Jenis Data**

Adapun jenis data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data itu diperoleh melalui wawancara dengan bapak Yunuardi Dt Tanali sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari sebagai informan. Dasril Dt magek kayo dan Ajiri Dt Sutan Mudo sebagai *Niniakmamak*, Ovirianto dan Dian Novita Sari sebagai pihak yang melakukan perkawinan satu suku di kota Solok sebagai responden.

### **b. Data Sekunder**

Data didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder ini diperoleh dengan melakukan kajian pustaka terhadap buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal dan lain-lain.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, hlm, 7.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

**a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Teknik wawancara yang digunakan dengan cara semi terstruktur, dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan secara sistematis dan dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

**b. Studi kepustakaan**

Pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempelajari buku-buku, dan sumber tertulis dengan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian penulis.

**5. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan diuraikan dalam bentuk kalimat.